



Hendri Kroniko<sup>1</sup>  
 Ali Wardana<sup>2</sup>

## HUKUM SYARIAH ATAS RIBA DAN GHARAR DITINJAU DARI SUDUT PANDANG TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM

### Abstrak

Artikel ini membahas konsep riba dan gharar dalam transaksi ekonomi Islam dari perspektif hukum syariah. Riba, yang diartikan sebagai bunga atau keuntungan berlebih dari pinjaman, dianggap sebagai eksploitasi yang merugikan satu pihak dalam transaksi. Sementara itu, gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Larangan terhadap kedua elemen ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Dalam artikel ini, pandangan beberapa pakar seperti Mahmoud A. El-Gamal dan Abozaid dipaparkan untuk menggarisbawahi pentingnya memahami esensi ekonomi dari larangan ini, bukan hanya dari aspek formalitas hukum. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis literatur, artikel ini juga menyoroti implikasi penerapan larangan riba dan gharar dalam sistem keuangan modern, yang dapat memberikan stabilitas dan mencegah krisis ekonomi. Kesimpulannya, sistem ekonomi syariah yang menghindari riba dan gharar menawarkan alternatif yang lebih etis dan adil dibandingkan dengan sistem konvensional.

**Kata Kunci;** Riba, Ghoror, Transaksi Ekonomi Dalam Islam

### Abstract

This article discusses the concepts of riba and gharar in Islamic economic transactions from a Sharia law perspective. Riba, defined as interest or excessive profit from loans, is seen as exploitation that disadvantages one party in a transaction. Meanwhile, gharar refers to uncertainty or ambiguity in transactions that can lead to injustice. The prohibition of these two elements aims to create fairness and balance in economic activities. This article presents the views of scholars such as Mahmoud A. El-Gamal and Abozaid, highlighting the importance of understanding the economic substance of these prohibitions, rather than just their legal formalities. Through a qualitative approach and literature analysis, the article also examines the implications of enforcing the prohibitions on riba and gharar in modern financial systems, which can promote stability and prevent economic crises. In conclusion, the Sharia-compliant economic system that avoids riba and gharar offers a more ethical and just alternative compared to conventional systems.

**Keywords;** Riba, Ghoror, Economic Transactions In Islam

### PENDAHULUAN

Transaksi ekonomi dalam Islam memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur berbagai aspek interaksi manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi (Anon 2017; Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah 2024; Savitri and Muchlis 2024). Salah satu fokus utama dalam ekonomi syariah adalah prinsip larangan riba dan gharar, dua elemen yang dianggap merusak keadilan dan kesetaraan dalam transaksi (Femy Sasongko et al. 2021; Strategi and Sofiasuti 2024). Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang pakar ekonomi Islam, tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan melalui distribusi kekayaan yang adil dan larangan transaksi yang merugikan salah satu pihak (Anggraeni 2024; Basri 2023).

Riba, atau bunga dalam istilah konvensional, dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi dalam transaksi keuangan. Ibnu Qudamah, seorang ulama fiqh terkenal, menegaskan bahwa riba dilarang keras karena menyebabkan ketidakadilan di antara pelaku ekonomi, dengan

<sup>1,2</sup> STAI Al-Azhar Pekanbaru  
 email: hendrikroniko@gmail.com, aliwar8778@gmail.com

pihak yang memberikan pinjaman mengambil keuntungan tanpa adanya risiko (Alifah, Magdalena, and Sabila 2023; Dan et al. 2023; Nur 2015). Gharar, di sisi lain, merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam suatu transaksi yang dapat mengarah pada ketidakpastian nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ulama seperti Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa gharar menimbulkan ketidakpastian yang merugikan masyarakat dan merusak etika dalam perdagangan (Faozi and Segara Gustanto 2022; Nurhidayati, Chaniago, and Ansori 2023)

Dalam perspektif hukum syariah, riba dan gharar bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah struktural yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Mufti Taqi Usmani, seorang ahli hukum Islam kontemporer, menekankan bahwa larangan riba bertujuan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi yang disebabkan oleh akumulasi kekayaan yang tidak produktif (Sapti 2019). Ia menambahkan bahwa riba menghalangi terciptanya distribusi kekayaan yang merata, yang merupakan tujuan utama dalam ekonomi Islam.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa ekonomi syariah menekankan pada pentingnya keseimbangan dan keadilan. Dalam bukunya, Monzer Kahf menyoroti bagaimana transaksi yang bebas dari unsur riba dan gharar menciptakan mekanisme keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan (Zaki et al. 2024). Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada spiritualitas, tetapi juga berupaya memberikan solusi ekonomi yang lebih etis dan inklusif.

Kajian historis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut, praktik riba dianggap sebagai salah satu bentuk penindasan ekonomi yang merusak tatanan masyarakat. Sheikh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya mengenai ekonomi Islam, menjelaskan bahwa sejak awal, Islam telah menekankan pentingnya keadilan dalam perdagangan, dan oleh karena itu, riba dan gharar dilarang untuk melindungi kepentingan semua pihak.

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah mulai berkembang pesat, terutama di sektor perbankan dan keuangan. Lembaga-lembaga keuangan syariah berusaha untuk menghindari unsur riba dan gharar dalam setiap transaksi mereka. Abul A'la Maududi, seorang pemikir Islam abad ke-20, berpendapat bahwa ekonomi syariah yang murni akan menghilangkan ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem bunga konvensional yang ada dalam perbankan modern.

Sistem keuangan syariah yang bebas dari riba dan gharar menawarkan alternatif bagi sistem keuangan global. Iqbal dan Mirakhor dalam buku mereka "Islamic Finance" menguraikan bahwa keuangan Islam lebih menekankan pada transaksi riil yang adil dan menghindari spekulasi yang tidak pasti (Shaddiq et al. 2023), sehingga mengurangi risiko dan potensi krisis keuangan. Mereka juga menekankan pentingnya aspek transparansi dalam setiap transaksi, yang merupakan nilai inti dari prinsip syariah.

Dalam konteks kontemporer, banyak akademisi yang juga melihat relevansi larangan riba dan gharar dalam upaya mengatasi krisis keuangan global. Rodney Wilson, seorang pakar keuangan Islam, menyebutkan bahwa sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga telah menimbulkan ketidakstabilan yang serius, yang berujung pada krisis ekonomi besar. Menurutnya, penerapan ekonomi syariah yang menghindari riba dan gharar dapat menjadi solusi bagi sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil.

Dengan berkembangnya literatur dan penelitian di bidang ini, semakin jelas bahwa larangan riba dan gharar dalam Islam bukanlah sekadar aturan religius, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Muhammad Ayub dalam bukunya "Understanding Islamic Finance" menekankan bahwa prinsip-prinsip ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur sebagai sumber utama data. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami konsep dan pandangan mengenai transaksi ekonomi dalam Islam, khususnya mengenai riba dan gharar, berdasarkan perspektif hukum syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, serta fatwa dari lembaga otoritatif yang relevan dengan topik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis literatur yang mencakup pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta kajian-kajian ilmiah terkait ekonomi syariah. Analisis data

dilakukan dengan mengevaluasi dan menginterpretasikan teks-teks hukum Islam, pandangan para pakar, serta konsep-konsep kunci dalam ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah secara mendalam prinsip-prinsip syariah terkait riba dan gharar serta implikasinya dalam praktik ekonomi modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan mengenai Riba dan Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam, kita dapat memulai dengan menjelaskan definisi kedua konsep ini, serta bagaimana hukum syariah Islam memandang dan melarangnya. Riba, yang secara umum diartikan sebagai bunga atau pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman, dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Ini karena riba cenderung mengeksploitasi pihak yang meminjam uang, terutama dalam kondisi yang rentan. Dalam konteks modern, riba tetap menjadi isu utama di banyak sistem keuangan konvensional, di mana bunga sering kali menjadi dasar dari hampir semua bentuk transaksi kredit (Latifah and Abdullah 2022; Ningrum et al. 2023; Rozi and Qadariah 2023).

Sebaliknya, Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam kontrak. Dalam konteks transaksi ekonomi, gharar melibatkan ketidakjelasan tentang objek transaksi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Ketidakjelasan ini dapat berupa kurangnya informasi atau pemahaman tentang barang yang diperdagangkan, atau ketidakpastian dalam hasil transaksi tersebut. Contoh umum gharar adalah asuransi dan kontrak derivatif dalam keuangan konvensional, yang sering kali dianggap berisiko tinggi dan penuh spekulasi (Shabri 2022).

Pandangan pakar seperti Abozaid (2022) menyebutkan bahwa, dalam beberapa aplikasi keuangan modern, seperti "Islamic personal cash financing" dan derivatif keuangan, terdapat upaya untuk mengatasi gharar dengan cara-cara yang sesuai syariah. Namun, tetap diperlukan penilaian yang lebih mendalam terhadap bentuk dan sifat produk-produk tersebut untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang gharar (Sari Prabandari and Suhardianto 2024).

Dalam analisis lebih lanjut, beberapa ulama seperti Al-Masri (1999) dan Al-Saati (2007) menyoroti bahwa riba dan gharar tidak hanya dilarang karena alasan moral, tetapi juga karena efek ekonomi negatifnya, seperti peningkatan ketidakstabilan pasar dan pengurangan efisiensi ekonomi. Dalam banyak literatur, kedua konsep ini dianggap sebagai pilar utama yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem konvensional yang berbasis bunga.

Terakhir, pendekatan Mahmoud A. El-Gamal dalam bukunya yang diterbitkan oleh Cambridge University Press menekankan pentingnya memahami esensi ekonomi dari larangan riba dan gharar, bukan hanya dari segi formalitas hukum. Paternalisme dalam larangan ini sering dianggap dapat mengurangi efisiensi transaksi, namun juga berperan penting dalam menjaga keadilan ekonomi yang menjadi tujuan utama hukum syariah.

Dengan pemahaman ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa larangan terhadap riba dan gharar tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga integritas moral, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi modern.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai transaksi ekonomi dalam Islam, khususnya riba dan gharar, menegaskan bahwa kedua konsep ini merupakan pilar utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, sementara larangan gharar bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Pandangan para pakar, seperti Mahmoud A. El-Gamal dan Abozaid, menunjukkan bahwa larangan ini memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu menjaga stabilitas pasar dan keadilan sosial-ekonomi.

Sistem keuangan Islam dengan larangan terhadap riba dan gharar tidak hanya menawarkan solusi moral, tetapi juga dapat memberikan stabilitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Dalam aplikasinya di sektor modern seperti perbankan syariah, pendekatan ini terus berkembang, meski tetap menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi larangan ini berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila. 2023. "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1(5):765–76.
- Anggraeni, Eka sulistya. 2024. "Tinjauan Perbedaan Sistem Ekonomi : Ekonomi Kapitalis , Ekonomi Sosialis , Dan Ekonomi Islam." *Economic and Business Management International Journal* 6(2):63–76.
- Basri, Basri. 2023. "Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfpective A Study of Modern Economic Phenomena." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3):3771. doi: 10.29040/jiei.v9i3.10027.
- Dan, Riba, Kontroversi Hukum, Bunga Bank, Stai La, Tansa Mashiro, Kata Kunci, and Bunga Bank. 2023. "Jurnal Aksioma Ad Diniyah : The Indonesian Journal of Islamic Studies Nurul Huda , Achmad Faisal Hadziq."
- Faozi, Mohamad, and Edo Segara Gustanto. 2022. "Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review." *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(2):127–51.
- Femy Sasongko, Dimas, Eka Wahyu Hestya Budianto, Dhiya Ulhaq Arkaan, and Ardana Herawati. 2021. "Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Umkm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah." *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7(4):1303–20.
- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. 2022. "Hukum Ekonomi Syariah Atas Bunga Bank." *JIDE : Journal Of International Development Economics* 1(02):111–25. doi: 10.62668/jide.v1i02.1125.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. 2024. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6:49–61. doi: 10.24252/el-iqthisady.vi.46740.
- Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, Ria Anisatus Sholihah, Uin K. H. Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. 2023. "'Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2:472–80.
- Nur, Efa Rodiah. 2015. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah* 12(3):647–62.
- Nurhidayati, Nurhidayati, Al Fitri Chaniago, and Isa Ansori. 2023. *Fikih Kontrak Dan Perikatan Syariah*.
- Rozi, Iqbal Fakhrrur, and Lailatul Qadariyah. 2023. "Analisis Hukum Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Unit Kamal Bangkalan Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(2):2273–94. doi: 10.47467/alkharaj.v6i2.5206.
- Sapti, Mujiyem. 2019. *Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia*. Vol. 53.
- Sari Prabandari, and Suhardianto. 2024. "Pemanfaatan Artificial Intelligence Untuk Mendukung Pembelajaran Vokasi." *ENCRYPTION: Journal of Information And Technology* 2(2):62–68. doi: 10.58738/encryption.v2i2.489.
- Savitri, Dewi, and Madian Muhammad Muchlis. 2024. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara." *Musyitari : Neraca Manajemen, Ekonomi* 4(3):10–15.
- Shabri, Husni. 2022. "Eksplorasi Transaksi Derivatif Dalam Keuangan Islam." *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 2(2):129. doi: 10.31958/ab.v2i2.6628.
- Shaddiq, Syahrial, Sulastini, Adhi Surya, and Irpan. 2023. "Buku Ekonomi Syariah & Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)."
- Strategi, Tantangan Dan, and Nurriza Sofiastuti. 2024. "Mekanisme Pasar Dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah :". *Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2018 - Journal.Unimma.Ac.Id* 1(2):199–208.
- Zaki, Muhammad, Ageng Asmara, Lisnawati, Yuana Tri Utomo, Difi Dahliana, Sauri Supian, Eka Hendra Saputra, Annisa Mahfuzah, Muhammad Qamaruddin, and Imron Natsir. 2024. *Buku Ajar Ekonomi Syariah*.